

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK
DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA
WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG
UTARA)**

Melisa Damayanti*

Abdul Wahid Mahsuni**

Afifudin***

Universitas Islam Malang

Email : melisadamayanti31@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting the Compliance of Individual Taxpayers to Pay Taxes with Financial Conditions and Taxpayer Risk Preferences as Moderating Variables (Case Study of Taxpayers Registered in North Malang Kpp). From the results of the analysis and discussion of Factors Affecting the Compliance of Individual Taxpayers to Pay Taxes with Financial Conditions and Taxpayer Risk Preferences as Moderating Variables in KPP Pratama Utara Malang Based on the research results, the tax required between knowledge and understanding of taxpayers regarding regulations taxation with the approval of the taxpayer. Taxpayer risk preferences moderate and significantly strengthen the relationship between taxpayer knowledge and understanding of tax regulations and taxpayer requirements. Financial requirements and preferences of taxpayers moderate and significantly strengthen the relationship between taxpayers 'knowledge and understanding of tax regulations and taxpayers' requirements. This is evidenced by the significance of the moderating variable of 0.036, which means that it is below the 0.05 significance level. Requests a relationship between taxpayer knowledge and understanding of tax regulations with significant positive taxpayer regulations after they are added.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Cake Conditions, WP Knowledge, WP Understanding, WP Risk Preference*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber Daya Keuangan negara berasal dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Alabede, *et.al*, 2011). Menurut Sri Rahayu (2010) sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak

yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar.

Selain dari pengumpulan pajak, penerimaan Negara berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan Negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa Negara termasuk di Indonesia (Alabede, 2001; Olaofe, 2008 dalam Alabede *et al.*, 2011). Menurut Sri Sumardiyanti (2003) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pemungutan pajak. Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak, dimana usaha *ekstensifikasi* perpajakan dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha *intensifikasi* dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. *Kedua*, memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus. *Keempat*, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Pada saat ini banyak usaha – usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat. Tetapi banyak juga usahawan – usahawan yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidaktaatan dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah khususnya yang sedang terjadi di Kota Semarang saat ini. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yaitu dengan meuncurkan “Gayamsari Mobile Service”. Hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gayamsari Semarang dengan tujuan mendekatkan diri dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain ditunjang dengan pelayanan perpajakan yang modern diperlukan pelayanan dari pegawai pajak yang jujur, profesional dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pegawai pajak jujur dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sering pegawai pajak menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data terkait dengan SPT wajib pajak seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Dengan adanya kasus tersebut maka wajib pajak merasa bahwa uang hasil pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik dan jujur. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan dari pegawai pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan pajak dari pegawai pajak sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Aryobimo, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”.

Tujuan Penelitian

Untuk menentukan apakah hubungan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dapat dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian Bagi peneliti agar memperoleh pengetahuan serta menambah pengetahuan peneliti Tentang Perpajakan.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Alabede, *et al* (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko WP sebagai variabel moderating di Nigeria dengan responden sebanyak 332 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi WP tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP OP, sedangkan kondisi keuangan WP sebagai variabel moderasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara

persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP. Preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP. Selain itu, gabungan antara kondisi keuangan dan preferensi risiko WP dalam memoderasi hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP berpengaruh positif dan signifikan.

Aryobimo (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko WP sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap WP OP di Kota Semarang) dengan responden sebanyak 400 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel preferensi risiko wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Al Azim, dkk (2012) meneliti tentang Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak : Dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko WP (Studi Empiris pada WP OP di Duri) dengan responden sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi keuangan dan preferensi risiko WP juga berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kualitas layanan pajak dengan kepatuhan pajak. 35,4% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan dan preferensi risiko WP. Sedangkan 64,6% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia..

Kepatuhan Wajib Pajak

Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
 - c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan :
 - a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Mauliani, 2012). Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk menempatkan hasil pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, efisien dan cepat.

Seorang wajib pajak yang pada dasarnya juga berperan sebagai seorang pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ketika melakukan transaksi dengan pihak Dirjen Pajak sebagai pihak penyedia layanan jasa. Dirjen pajak adalah penyedia jasa yang bersifat monopoli karena tidak adanya pesaing yang bergerak pada bidang sejenis. Meskipun begitu ketidakpuasan seorang pelanggan dalam hal ini wajib pajak terhadap layanan yang diberikan akan berakibat pada citra Dirjen Pajak dimata konsumen tersebut

Kodisi Keuangan Wajib Pajak

Dari ketidak konsistenan penelitian yang meneliti hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan beberapa variabel yang dipengaruhi khususnya faktor deteren (Dubin, Gratzte dan Wilde, 1987; Dubin dan Wilde, 1988), penelitian yang menyatakan bahwa hubungannya mungkin dapat dimoderasi oleh beberapa variabel seperti kondisi keuangan. Ada beberapa indikasi dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan seseorang (persyaratan) dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang (Brett, Cron dan Slocum, 1995). Secara empiris, beberapa studi perilaku telah menunjukkan dukungan untuk efek *moderating* dari persyaratan keuangan pada perilaku individu (Brett *et al.*, 1995; Doran, Stone, Brief dan George, 1991). Implikasinya bahwa beban keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang mungkin dapat memoderasi komitmen dari seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak penghasilan. Implikasi efek *moderating* dari kondisi keuangan pada kepatuhan pajak dan faktor – faktor penentunya mungkin lebih jelas dalam masyarakat dimana ada tanggung jawab keluarga yang tinggi dan tingkat kemiskinan sebagai kasus di beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia (Brett *et al.*, 1995).

Preferensi Risiko Wajib Pajak

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin dan Pablo, 1992). Dalam konseptualisasi preferensi risiko yang lengkap, terdapat tiga cakupan yang mungkin. Tiga cakupan preferensi risiko tersebut meliputi menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm dan Torgler, 2006; Torgler, 2003).

Torgler (2007) menyampaikan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Preferensi risiko individu

merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori utilitas yang diharapkan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan kualitas pelayanan pajak ditemukan dalam teori prospek. Teori ini mengungkapkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak..

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara Kota Malang. Pendekatan kuantitatif artinya, pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2012).

Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, Kota Malang sebanyak 76.356 orang. Rosgue (1975) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk penelitian pada umumnya adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Malang Utara Kota Malang, hingga akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 76.356 wajib pajak orang pribadi yang aktif. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin (Aryobimo, 2012) .

Berdasarkan data dari KPP Pratama Malang Utara Kota Malang jumlah wajib pajak orang pribadi yang masih aktif menjalankan kewajibannya hingga tahun 2018 sebanyak 76.356 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (*error*) sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{76356}{1 + 76356(10\%)^2}$$
$$n = 99,87 \text{ dibulatkan } 100 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel..

Definisi Operasional variabel

Jenis Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Bagaimana Wajib Pajak Mematuhi Hukum dan Peraturan	a) Penyampaian Laporan Pajak b) Penghitungan Jumlah Pajak c) Penyampaian SPT d) Pembayaran Pajak Sesuai Besaran Pajak e) Pembayaran Pajak Tepat Waktu	Skala Interval
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X)	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang Peraturan	a) Kepemilikan NPWP b) Pengetahuan dan Pemahaman Hak dan Kewajiban Wajib Pajak c) Pengetahuan dan Pemahaman PTKP, PKP, Tarif Pajak, SSP, Faktur Pajak, dan Sanksi Pajak	Skala Interval
Kondisi Keuangan (M ₁)	Kondisi Keuangan yang dimiliki Wajib Pajak	a) Tingkat Penghasilan b) Kepuasan terhadap penghasilan yang diperoleh	Skala Interval
Preferensi Risiko Wajib Pajak (M ₂)	Tingkat Risiko yang dimiliki Wajib Pajak	a) Risiko Keuangan b) Risiko Kesehatan c) Risiko Sosial d) Risiko Pekerjaan e) Risiko Keselamatan	Skala Interval

Metode Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KPT &= a + b_1PPWP + b_2PPWP.KK + e \\ KPT &= a + b_1PPWP + b_2PPWP.PR + e \\ KPT &= a + b_1PPWP + b_2PPWP.KK.PR + e \end{aligned}$$

Keterangan :

KPT : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$b_1, b_2,$: Koefisien arah regresi

PPWP : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

PPWP.KK : Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak

PPWP.PR : Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan preferensi risiko wajib pajak

PPWP.KK.PR : Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kondisi Keuangan dan preferensi risiko wajib pajak

e : Variabel pengganggu (*Error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 4.1
Uji Normalitas

Unstandar dized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000
	Std.	2.13725
	Deviation	
Most	Extreme	Absolute
Differences		.037
		.037
		-.025
Test Statistic		.037
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 ^{c,d}

Sumber data diolah peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* memberikan nilai di atas 0.05 yaitu 0.100. Nilai tersebut menyatakan bahwa residual memiliki tingkat signifikasi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis 1

H1 menyatakan kondisi keuangan memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel moderasi dengan kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Hipotesis Pertama

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	28,513	15,412		,043
Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan	1,874	,735	1,205	,031
Kondisi Keuangan	1,428	,823	1,496	,025
XM ₁	,505	,042	1,752	,001

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019

Nilai signifikansi untuk pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan variabel moderasi kondisi keuangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Nilai $t_{hitung} 2,578 > t_{tabel} 1,984$. Ini berarti H1 diterima yang menyatakan bahwa kondisi keuangan

memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$$Y = 28,513 + 1,874X + 1,428 M_1 + 0,505 (XM_1) + 15,412$$

Dilihat dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memberikan nilai koefisien 1,874 dengan signifikansi 0,031. Variabel kondisi keuangan memberikan nilai koefisien 1,428 dengan signifikansi 0,025. Variabel moderating XM_1 (interaksi antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan kondisi keuangan) memberikan nilai koefisien 0,505 dengan signifikansi 0,001. Dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan dalam penelitian ini merupakan variabel moderating karena variabel interaksi antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kondisi keuangan positif dan signifikan.

2. Uji Hipotesis Kedua

H2 menyatakan preferensi risiko memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel moderasi dengan kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Hipotesis Kedua

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	23,218	12,637		,038
Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan	1,692	,857	1,145	,029
Preferensi Risiko	1,259	,634	1,084	,002
XM_2	,247	,051	1,426	,029

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019

Nilai signifikansi untuk pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan variabel moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,029. Nilai $t_{hitung} 2,194 > t_{tabel} 1,984$. Ini berarti H2 diterima yang menyatakan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$$Y = 23,218 + 1,692 X + 1,259 M_2 + 0,247 (XM_2) + 12,637$$

Dilihat dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memberikan nilai koefisien 1,692 dengan signifikansi 0,029. Variabel preferensi risiko memberikan nilai koefisien 1,259 dengan signifikansi 0,002. Variabel moderating XM_2 (interaksi antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan preferensi risiko) memberikan nilai koefisien 0,247 dengan signifikansi 0,029. Dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko dalam penelitian ini merupakan variabel

moderating karena variabel interaksi antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan preferensi risiko positif dan signifikan.

3. Uji Hipotesis Ketiga

H3 menyatakan kondisi keuangan dan preferensi risiko secara bersama-sama memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi secara bersama-sama dengan kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138,47	3	46,16	128,22	.036 ^b
	Residual	34,62	96	0,36		
	Total	173,09	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, kondisi keuangan, preferensi risiko

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019

Pada Tabel 4.20 hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar $128,22 > F_{tabel}$ sebesar 2,699 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,036 < 0,05$. Ini berarti H3 diterima yang menyatakan bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko secara bersama-sama memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel *Moderating* di KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan hasil analisis uji regresi hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel *moderating* sebesar 0,001 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi yang akan mereka dapatkan

ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak tidak puas dengan kondisi keuangannya, wajib pajak tersebut akan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak akan mempertimbangkan kondisi keuangannya karena wajib pajak tahu sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dengan kewajibannya. Dengan demikian H1 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanti dan Nurlis (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak WP OP yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel *Moderating* di KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan hasil analisis uji regresi hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel *moderating* sebesar 0,029 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel preferensi risiko sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak memiliki preferensi risiko yang tinggi, wajib pajak tersebut akan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak akan mempertimbangkan risiko yang mereka miliki karena wajib pajak tahu sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dengan kewajibannya. Dengan demikian H2 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aryobimo dan Cahyonowati (2012) tentang pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel *moderating* (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) yang menunjukkan hasil bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP)

3. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Secara Bersama-Sama Sebagai Variabel *Moderating* di KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan hasil analisis uji regresi hipotesis ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel *moderating* sebesar 0,036 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak tidak puas dengan kondisi keuangannya dan memiliki risiko yang tinggi, wajib pajak tersebut akan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak akan mempertimbangkan kondisi keuangannya karena wajib pajak tahu sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dengan kewajibannya. Dengan demikian H3 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alabede *et al.*, (2011) tentang pengaruh persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko WP sebagai variabel *moderating* di Nigeria, yang menunjukkan hasil bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating* dapat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara variabel dependen dan variabel independen

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Malang Utarasebagai berikut:

1. Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel *moderating* sebesar 0,001 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat.
2. Preferensi risiko wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel *moderating* sebesar 0,029 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel preferensi risiko sebagai variabel *moderating* menjadi lebih kuat.

3. Kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi variabel moderating sebesar 0,036 berarti dibawah angka signifikansi 0,05. Artinya bahwa hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel moderating menjadi lebih kuat

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antaran lain:

1. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bias ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau *interview*.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, J. O. 2011. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play any Moderating Role? *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* , 90 – 107. ISSN 1450-2275 Issue 35.
- Alabede, J. O. (2001). Improving effeciency of tax administration for effective revenue generation in democratic Nigeria. *SBS national conference*. Damaturu: Federal Poytechnic.
- Al Azim, Mauliani, Taufeni dan Yesi Mutia. 2012. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak : Dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi Duri.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in United States and Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27, 224 – 246.
- Aryobimo, Putut. 2012. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel *moderating* (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro.

- Bloomquist, K. M. (2003). Income inequality and tax evasion: A synthesis. *Tax Notes International*, 31(4), 347 – 367.
- Brett, J. F., Cron, W. L., & Slocum Jr., J.W. (1995). Economic dependency on work: A moderator of the relationship between organizational commitment and performance. *Academy of Management Journal*, 38 (1), 261 – 271.
- Caro, L. M., & Garcia, J. A. M. (2007). Measuring perceived service quality in urgent transport service. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 14(1), 60 – 72.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hammar, H., Jagers, S. C., & Norddlow, K. (2005). *Tax evasion and the importance of trust*. Working paper, Goteborg University, Goteborg.
- Ikhsan Lubis, Arfan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat, Hal. 90 – 91.
- Muhammad (2008). *Antesenden dan Konsekuensi Partisipasi Penganggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu) : Universitas Diponegoro*.
- Olaofe, E. O. (2008). Overview of tax administration and tiers of government in Nigeria. *ICAN Student Journal*, 12(2), 7 – 15.
- Robbins Timothy, Stephen. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, Hal 74.
- Sri Rahayu, Ani. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torgler, B. (2003). *Tax morale: Theory and analysis of tax compliance*. Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich, Switzerland.
- Widayanti dan Nurlis. 2010. Simposium Nasional Akuntansi XII. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*, 1 – 23.
- *) Melisa Damayanti adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.